



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA	1
1.1 Pengertian Hukum Acara Pidana	1
1.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	3
1.3 Pihak-pihak dalam Hukum Acara Pidana	4
1.4 Perbandingan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Perdata	11
1.5 Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana	13
1.6 Sistem Peradilan Pidana	22
1.7 Asas-asas Hukum Acara Pidana	30
1.8 Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia	35
1.9 Sumber Hukum Acara Pidana Indonesia	39
BAB 2 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	41
2.1 Penyelidikan	41
2.2 Penyidikan	45
2.3 Mekanisme Penyidikan	53
BAB 3 UPAYA PAKSA	71
3.1 Bentuk Upaya Paksa	71
3.2 Penangkapan	73
3.3 Penahanan	76

3.4	Penggeledahan	90
3.5	Penyitaan	96
3.6	Pemeriksaan Surat	103
BAB 4	HAK TERSANGKA/TERDAKWA HAK SAKSI/ KORBAN DAN BANTUAN HUKUM	107
4.1	Hak Tersangka dan Terdakwa	107
4.2	Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana	119
4.3	Bantuan Hukum	124
BAB 5	PENUNTUTAN	127
5.1	Penuntutan dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum	127
5.2	Mekanisme Penuntutan	130
BAB 6	KOMPETENSI PENGADILAN	149
6.1	Badan Peradilan dan Kompetensinya	149
6.2	Kompetensi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana	157
6.3	Sengketa Kewenangan Mengadili	162
BAB 7	PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	165
7.1	Jenis Acara Pemeriksaan Perkara Pidana	165
7.2	Acara Pemeriksaan Cepat	167
7.3	Acara Pemeriksaan Singkat	182
7.4	Acara Pemeriksaan Biasa	188
7.5	Prinsip-prinsip Persidangan Perkara Pidana	210
BAB 8	PEMBUKTIAN	213
8.1	Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana	213
8.2	Tujuan dan Kegunaan Pembuktian	215
8.3	Teori Pembuktian	216
8.4	Sistem Pembuktian	219
8.5	Keterangan Saksi	223
8.6	Keterangan Ahli	239
8.7	Surat	242

8.8	Petunjuk	245
8.9	Keterangan Terdakwa	248
8.10	Barang Bukti	253
BAB 9	PUTUSAN	261
9.1	Jenis Putusan dalam Perkara Pidana	261
9.2	Mekanisme Pengambilan Keputusan	267
9.3	Anatomi Putusan	270
9.4	Putusan Batal Demi Hukum	278
9.5	Hak Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan	280
BAB 10	UPAYA HUKUM	283
10.1	Pengertian, Tujuan dan Jenis Upaya Hukum	283
10.2	Upaya Hukum Biasa	285
10.3	Upaya Hukum Luar Biasa	305
BAB 11	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN	319
11.1	Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)	319
11.2	Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan (Wasmats)	328
11.3	Pembinaan Narapidana	330
BAB 12	PRAPERADILAN, KONEKSITAS DAN GANTI KERUGIAN	337
12.1	Praperadilan	337
12.2	Koneksitas	360
12.3	Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	369
DAFTAR PUSTAKA		381
TENTANG PENULIS		397